

Kasus Teror Pocong Di Daerah Geneng Kabupaten Ngawi Dalam Perspektif Hukum

Adinia Risneira^{a1}, Zaskia Ramadhani^{b,2}, Muhammad Hanif^{c,3}

^{a,b,c}Universitas PGRI Madiun, Jl. Auri No. 14-16, Madiun and 63118, Indonesia

¹adinia_2402101224@mhs.unipma.ac.id; ²zaskia_2402101220@mhs.unipma.ac.id; ³hanif@unipma.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 22 Maret 2026

Direvisi: 15 April 2026

Disetujui: 29 Mei 2026

Tersedia Daring: 30 Juni 2026

Kata Kunci:

Teror pocong

Hukum pidana

Ketertiban umum

Penelitian hukum normatif

Indonesia

ABSTRAK

Fenomena teror pocong merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap ketertiban umum yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap unsur budaya dan supranatural untuk menimbulkan rasa takut serta keresahan. Meskipun tindakan tersebut sering dianggap sebagai candaan oleh pelaku, dalam praktiknya teror pocong berpotensi mengganggu keamanan masyarakat dan menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena teror pocong, mengkaji dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta menganalisis penerapan hukum pidana Indonesia terhadap tindakan tersebut sebagai bentuk gangguan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena teror pocong dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kenakalan remaja, rendahnya kesadaran hukum, kondisi lingkungan yang minim pengawasan, pengaruh media sosial, serta pemanfaatan kepercayaan masyarakat terhadap budaya lokal. Dari perspektif hukum pidana, tindakan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hiburan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti menimbulkan rasa takut, mengganggu ketertiban umum, atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan yang relevan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sesuai dengan karakteristik perbuatannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan ketertiban umum serta penegakan hukum terhadap fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

Pocong terror

Criminal law

Public order

Normative legal research

Indonesia

*The phenomenon of pocong terror represents a form of public order disturbance that exploits cultural beliefs in supernatural entities to create fear and anxiety within society. Although such acts are often perceived by perpetrators as harmless pranks, they may disrupt public security and give rise to criminal liability under Indonesian law. This study aims to analyze the factors contributing to the emergence of the pocong terror phenomenon, examine its social impacts on the community, and analyze the application of Indonesian criminal law to such acts as a form of public order disturbance. This research employed a normative legal research method using both the statutory approach and the case approach. The study relied exclusively on secondary legal materials, consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the emergence of pocong terror is influenced by several factors, including juvenile delinquency, low levels of legal awareness, inadequate environmental supervision, the influence of social media, and the exploitation of cultural beliefs that remain prevalent within certain communities. From the perspective of Indonesian criminal law, such conduct cannot merely be regarded as entertainment if it fulfills the legal elements of a criminal offense, including causing fear, disturbing public order, or resulting in harm to others. Therefore, the provisions of *Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code*, together with other relevant legislation, may serve as the legal basis for imposing criminal liability on perpetrators according to the characteristics and legal consequences of their actions. This study is expected to contribute to the development of criminal law scholarship, particularly regarding the protection of public order and the application of criminal law to emerging social phenomena in Indonesia.*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas rasa aman, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gangguan terhadap ketertiban umum tidak selalu berbentuk tindak pidana konvensional seperti pencurian, penganiayaan, atau perusakan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau kepanikan di tengah masyarakat, salah satunya adalah aksi menyamar sebagai sosok pocong untuk menakut-nakuti warga. Meskipun pada sebagian pelaku tindakan tersebut dianggap sebagai candaan atau hiburan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak yang serius, baik terhadap kondisi psikologis korban maupun terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum (Salea Y, 2020).

Pocong merupakan salah satu sosok yang dikenal dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Kepercayaan mengenai keberadaan pocong sebagai bagian dari cerita rakyat dan budaya lokal masih berkembang di sebagian masyarakat sehingga kemunculan seseorang yang sengaja menyamar menggunakan kain kafan sering kali memunculkan kepanikan, terutama apabila dilakukan pada malam hari atau di lokasi yang sepi. Dalam perspektif hukum, yang menjadi fokus bukanlah keberadaan makhluk gaib tersebut, melainkan tindakan manusia yang dengan sengaja memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk menimbulkan rasa takut, keresahan, atau bahkan kerugian bagi orang lain (Zulkifli & Fitria, 2023). Fenomena teror pocong pernah diberitakan terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan menimbulkan perhatian masyarakat maupun aparat penegak hukum. Aksi tersebut umumnya dilakukan dengan mengenakan kain putih menyerupai pocong, kemudian muncul secara tiba-tiba di jalan, permukiman, maupun tempat yang minim penerangan. Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut menyebabkan kepanikan masyarakat, terganggunya aktivitas warga, bahkan memicu tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku (Zulkifli & Fitria, 2023).

Kecamatan Geneng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi dalam Kecamatan Geneng Dalam Angka 2024, Kecamatan Geneng memiliki luas wilayah sekitar 54,20 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 52.799 jiwa pada tahun 2023. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian, sedangkan sektor perdagangan dan jasa juga turut mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal menjadikan isu-isu yang berkaitan dengan kepercayaan tradisional masih sering menjadi perhatian masyarakat. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. (2024). *Kecamatan Geneng Dalam Angka 2024*). Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Kecamatan Geneng sempat dihadapkan pada adanya informasi mengenai dugaan aksi teror pocong yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena tidak hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Terlepas dari benar atau tidaknya setiap informasi yang beredar, tindakan seseorang yang dengan sengaja menyamar sebagai pocong untuk menakut-nakuti masyarakat merupakan suatu perbuatan yang perlu dikaji dari perspektif hukum pidana, terutama terkait dengan

perlindungan terhadap rasa aman masyarakat dan penegakan ketertiban umum.

Dalam hukum pidana Indonesia belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana teror pocong. Namun demikian, bukan berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenai sanksi hukum. Apabila dari tindakan tersebut timbul ancaman, rasa takut, kerugian, luka, kecelakaan, atau akibat hukum lainnya, maka aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan pidana yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku berdasarkan karakteristik perbuatannya (Zulkifli & Fitria, 2023). Penelitian mengenai gangguan ketertiban umum telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian membahas tindak pidana yang mengganggu keamanan masyarakat, penerapan hukum pidana terhadap perbuatan tidak menyenangkan, maupun perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas fenomena teror pocong sebagai bentuk gangguan ketertiban umum dari perspektif hukum pidana, khususnya yang dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Geneng, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, terutama mengenai penerapan norma hukum terhadap fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena teror pocong di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi; (2) menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat; dan (3) mengkaji penerapan hukum pidana Indonesia terhadap tindakan teror pocong sebagai bentuk gangguan ketertiban umum. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan rasa aman masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur suatu permasalahan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan (Negara, 2023). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap berbagai kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia sebagaimana diberitakan oleh media massa yang kredibel dan dibahas dalam literatur ilmiah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta publikasi resmi dari instansi pemerintah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-

analitis untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan hukum serta penerapan ketentuan pidana terhadap tindakan teror pocong sebagai bentuk gangguan ketertiban umum.

3. Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Geneng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan publikasi Kecamatan Geneng Dalam Angka 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi, Kecamatan Geneng memiliki luas wilayah sebesar 54,20 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 52.799 jiwa pada tahun 2023. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan sektor perdagangan, industri kecil, dan jasa turut berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu, masyarakat Kecamatan Geneng masih mempertahankan berbagai nilai budaya dan tradisi lokal yang memengaruhi kehidupan sosial serta interaksi antarwarga. Dalam beberapa tahun terakhir, informasi mengenai dugaan aksi teror pocong sempat beredar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk dikaitkan dengan wilayah Kecamatan Geneng. Meskipun tidak seluruh informasi tersebut dapat diverifikasi sebagai peristiwa pidana yang benar-benar terjadi, fenomena tersebut tetap menimbulkan perhatian masyarakat karena berpotensi menciptakan rasa takut, keresahan, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Dari perspektif hukum, yang menjadi objek kajian bukanlah keberadaan makhluk gaib, melainkan tindakan seseorang yang dengan sengaja memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk menimbulkan ketakutan atau kepanikan.

Secara umum, teror pocong dapat dipahami sebagai tindakan seseorang yang menyamar menggunakan kain kafan menyerupai pocong dan secara sengaja muncul di tempat-tempat umum untuk menakut-nakuti masyarakat. Tindakan tersebut umumnya dilakukan pada malam hari di lokasi yang minim penerangan, seperti jalan yang sepi, kawasan permukiman, maupun area persawahan. Terlepas dari motif pelaku, tindakan tersebut berpotensi mengganggu rasa aman masyarakat dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur hukum, penelitian terdahulu, serta berbagai pemberitaan yang kredibel mengenai kasus serupa di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi munculnya fenomena teror pocong. Faktor pertama adalah kenakalan remaja dan motif iseng. Dalam berbagai kasus yang pernah diberitakan, pelaku umumnya menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk hiburan atau lelucon tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial sebagian pelaku.

Faktor kedua adalah kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya tindakan tersebut. Minimnya penerangan jalan, kurangnya pengawasan di lokasi tertentu, serta kondisi lingkungan yang relatif sepi pada malam hari memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa mudah dikenali. Faktor ketiga adalah faktor sosial budaya. Kepercayaan sebagian masyarakat terhadap keberadaan makhluk gaib yang masih berkembang dalam kehidupan sosial menyebabkan penyamaran sebagai pocong lebih mudah menimbulkan kepanikan dibandingkan bentuk ancaman lainnya. Dengan demikian, pelaku memanfaatkan persepsi dan kepercayaan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor keempat adalah perkembangan media sosial. Beredarnya konten-konten horor maupun video yang menampilkan aksi serupa dapat mendorong munculnya perilaku imitasi, khususnya di kalangan remaja yang ingin memperoleh perhatian atau popularitas di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi juga dapat memengaruhi munculnya perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Selain itu, upaya pencegahan menjadi aspek penting dalam meminimalkan terjadinya tindakan serupa. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penyediaan penerangan jalan yang memadai, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan teror pocong tidak dapat dipandang semata-mata sebagai candaan atau hiburan. Penentuan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa takut, mengganggu ketertiban umum, menyebabkan kerugian, luka, atau akibat hukum lainnya, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap setiap peristiwa harus didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta hukum yang dapat dibuktikan, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Fokus hukum pidana bukan terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap makhluk gaib, melainkan pada perbuatan pelaku, akibat hukum yang ditimbulkan, serta perlindungan terhadap keamanan, ketertiban umum, dan rasa aman masyarakat. Fenomena teror pocong tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk kenakalan remaja, tetapi juga sebagai perilaku menyimpang yang muncul akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan ketertiban sosial karena memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum suatu perbuatan menyebabkan sebagian pelaku menganggap tindakan menakut-nakuti masyarakat sebagai hiburan, padahal tindakan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum serta kerugian psikologis bagi korban. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Ernis, 2018) yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat mampu menekan munculnya perilaku yang bertentangan dengan hukum.

Selain aspek kesadaran hukum, perkembangan teknologi informasi juga memberikan kontribusi terhadap munculnya fenomena tersebut. Penyebaran video, konten horor, maupun informasi yang belum terverifikasi melalui media sosial dapat mendorong terjadinya perilaku imitasi, terutama di kalangan remaja yang ingin memperoleh perhatian publik. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan gangguan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian (Yuli Purnama et al., 2024) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mengenai penggunaan media sosial secara bijak mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang digital. Dari perspektif hukum pidana, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa perlindungan terhadap ketertiban umum merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa takut, keresahan, maupun kepanikan di tengah masyarakat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai candaan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut perlu diimbangi dengan langkah preventif berupa pendidikan hukum, pengawasan keluarga, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Upaya pencegahan juga memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Penyuluhan hukum secara berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan budaya hukum masyarakat sehingga setiap individu memahami pentingnya menjaga ketertiban umum dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan berbagai bentuk kenakalan yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana dapat diminimalkan sejak dini (Yuli Purnama et al., 2024). Keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus teror pocong tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan ketertiban sosial karena mendorong masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan seseorang menganggap tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat

sebagai bentuk hiburan atau candaan, padahal perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana. (Ernis, 2018) menjelaskan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya mematuhi norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, fenomena teror pocong juga menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa yang mengganggu ketertiban umum, memberikan edukasi kepada generasi muda, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif merupakan bentuk pencegahan yang efektif. (Toule et al., 2023) menyatakan bahwa pembangunan kesadaran hukum sejak usia dini menjadi langkah strategis untuk mencegah kenakalan remaja berkembang menjadi perilaku kriminal. Pendidikan hukum yang diberikan kepada anak dan remaja dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab serta meningkatkan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran informasi mengenai peristiwa teror. Video atau informasi yang beredar tanpa proses verifikasi sering kali memunculkan kepanikan yang lebih luas dibandingkan peristiwa sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi digital harus menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban masyarakat. (Yuli Purnama et al., 2024) menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mengenai penggunaan media sosial secara bijaksana mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dalam aktivitas digital, sehingga masyarakat menjadi lebih selektif dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan bahwa kenakalan remaja merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Faktor keluarga, lingkungan pergaulan, rendahnya pendidikan karakter, serta kurangnya pengawasan sosial dapat mendorong remaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penelitian (Lukitasari et al., 2024) menegaskan bahwa penanganan kenakalan remaja perlu mengedepankan pendekatan rehabilitatif melalui pembinaan karakter, penguatan fungsi keluarga, pendidikan hukum, serta reintegrasi sosial agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan tindak pidana di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penanggulangan kasus teror pocong memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Penegakan hukum yang disertai dengan peningkatan kesadaran hukum, pendidikan karakter, serta literasi digital diharapkan mampu mencegah terulangnya tindakan serupa sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

Table 1. Penjelasan Kasus Teror Pocong

No	Aspek yang Diamati	Keterangan
1.	Nama Kasus	Dugaan Teror Pocong di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi
2.	Lokasi Kejadian	Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
3.	Waktu Viral	Mei 2026
4.	Sumber Informasi Awal	Unggahan media sosial dan grup <i>WhatsApp</i> warga
5.	Isi Informasi yang Beredar	Terdapat pocong jadi-jadian yang melakukan teror kepada warga dan disebut membawa senjata tajam
6.	Reaksi Masyarakat	Muncul rasa takut, keresahan, dan

7. Tindakan Aparat
8. Dampak Sosial
9. Perspektif Hukum
10. Upaya Pencegahan

kekhawatiran di kalangan warga
Polisi melakukan pengecekan dan penyelidikan di lokasi yang disebutkan dalam informasi viral
Menimbulkan kepanikan, dan potensi gangguan ketertiban masyarakat
Penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan melalui media elektronik dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila memenuhi unsur pidana
Verifikasi informasi sebelum membagikan, meningkatkan literasi digital, dan melaporkan informasi mencurigakan kepada pihak berwenang



Gambar 1 teror pocong di rumah warga



Heboh Isu Teror Pocong di Jawa Timur: Dari Remaja Iseng, Editan AI, hingga Modus Begal - Surya.co.id

Gambar 2 diamankan oleh pihak berwajib

Pencegahan terhadap tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat perlu dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum, pendidikan karakter, serta sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sehingga potensi terjadinya tindak pidana dapat diminimalkan (Sutarjo et al., 2026). Gangguan terhadap ketertiban umum tidak selalu berbentuk tindak pidana konvensional seperti pencurian, penganiayaan, atau perusakan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau kepanikan di tengah masyarakat, salah satunya adalah aksi menyamar sebagai sosok pocong untuk menakut-nakuti warga. Meskipun pada sebagian pelaku tindakan tersebut dianggap sebagai candaan atau hiburan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak yang serius, baik terhadap kondisi psikologis korban maupun terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum (Salea Y, 2020).

Dalam perspektif hukum, yang menjadi fokus bukanlah keberadaan makhluk gaib tersebut, melainkan tindakan manusia yang dengan sengaja memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk menimbulkan rasa takut, keresahan, atau bahkan kerugian bagi orang lain (Zulkifli & Fitria, 2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi

hukum pidana materiil yang mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, serta ketentuan umum hukum pidana di Indonesia. KUHP menjadi salah satu dasar utama dalam penegakan hukum pidana, sedangkan aspek tata cara penanganan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, KUHP berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sihaloho, 2021).

Pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan remaja, karena berbagai bentuk kenakalan remaja yang awalnya dianggap sebagai hiburan atau lelucon berpotensi berkembang menjadi tindak pidana apabila menimbulkan kerugian, rasa takut, maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Edukasi hukum sejak dini, pengawasan keluarga, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku yang taat hukum dan bertanggung jawab. (Adha et al., 2025; Toule et al., 2023). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur suatu permasalahan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan (Negara, 2023). Di samping itu, perkembangan media sosial juga memiliki pengaruh terhadap munculnya perilaku imitasi di kalangan remaja. Konten-konten yang menampilkan aksi menakut-nakuti atau membuat sensasi demi memperoleh perhatian publik dapat mendorong individu lain melakukan tindakan serupa tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya. (Sutarjo et al., 2026)

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kasus teror pocong di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, merupakan perbuatan yang menimbulkan keresahan, ketakutan, dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya teror pocong antara lain kenakalan remaja, keinginan mencari sensasi, kurangnya kesadaran hukum, serta masih kuatnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Faktor-faktor tersebut mendorong pelaku melakukan tindakan yang dianggap sebagai lelucon, namun dalam kenyataannya menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi masyarakat. Dari perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan teror pocong tidak dapat dipandang sebagai perbuatan iseng semata apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban umum, menimbulkan rasa takut, bahkan menyebabkan kerugian fisik maupun psikis bagi korban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan penegakan hukum secara profesional berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan dari keluarga dan lingkungan, serta edukasi mengenai konsekuensi hukum dari tindakan yang meresahkan masyarakat. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus serupa sehingga keamanan, ketertiban, dan rasa aman di lingkungan masyarakat dapat terus terjaga.

Pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan remaja, karena berbagai bentuk kenakalan remaja yang awalnya dianggap sebagai hiburan atau lelucon berpotensi berkembang menjadi tindak pidana apabila menimbulkan kerugian, rasa takut, maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Edukasi

hukum sejak dini, pengawasan keluarga, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku yang taat hukum dan bertanggung jawab. (Adha et al., 2025; Toule et al., 2023). Di samping itu, perkembangan media sosial juga memiliki pengaruh terhadap munculnya perilaku imitasi di kalangan remaja. Konten-konten yang menampilkan aksi menakut-nakuti atau membuat sensasi demi memperoleh perhatian publik dapat mendorong individu lain melakukan tindakan serupa tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya. (Sutarjo et al., 2026).

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada pihak warga dan berbagai media informasi yang telah menyediakan data dan informasi yang relevan mengenai kasus teror pocong di Geneng, Ngawi. Selain itu, penulis mengapresiasi dukungan dari keluarga, teman, dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Daftar Pustaka

- Adha, M. Y., Armanda, R., Toni, & Muhammad, A. (2025). *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dalam aspek hukum pidana*. Jurnal Legalitas, 3(1), 1–11.
- Akbar, R., & Widiarto, A. E. (2024). *Decriminalization and Technology Integration in Juvenile Justice*. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(1).
- Al Fajar, M. D., Aini, D. Z., Sabatini, G. V., Sianturi, N. A. M., & Pinem, N. J. (2025). *The Spread of Hoax on Social Media in the New Paradigm of National Criminal Law*. AS-SAIS (Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. (2024). *Kecamatan Geneng Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Ngawi.
- Fitriati, Devega, C. R., & Hayani, F. (2025). *Criminal Law Reform: Examining New Criminal Offenses in the 2023 Criminal Code*. Journal of Legal Studies & Legality.
- Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). *Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code*. Journal of Law and Legal Reform.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal retentum, 3(1).
- Lukitasari, D., Hartiwingsih, H., Subekti, S., Lushiana Primasari, & Pratiwi, D. E. (2024). *Panopticon Strategy in Juvenile Delinquency Regulation and Rehabilitation in Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 9(1), 163–184.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mawarpury, M. (2018). Analisis koping dan pertumbuhan pasca-trauma pada masyarakat terparap konflik. Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi, 3(2), 211-222.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Purnama, T. Y., Nugroho, S. S., Haryani, A., & Iswati, R. (2024). Penyuluhan hukum meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial di Desa Keraswetan. *Jurnal DAYA-MAS*, 9(1)
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Sangadji, S., Melinda, A. C., Satria, N., & Febrianti, N. M. R. (2024). Politik hukum dalam perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Sari, R. M. P., & Apritania, S. A. (2024). *The Form of Resolution of Juvenile Delinquency in Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 40(1).
- Sihaloho, H. S. S. S. (2021). Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(1), 18-31.
- Soekanto, S. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suliandi, M., & Aditama, G. A. (2023). *Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. *Jurnal Hukum Staatrechts*.
- Sutarjo, Pudjiastuti, D., Utomo, S. S., & Wuntu, H. F. (2025). *Law Enforcement Against Juvenile Delinquency in Indonesia in Relation to the Purpose of Law*. *Res Nullius Law Journal*, 8(1).
- Suwanto, Firmansyah, Halil, A., Lubis, M. K., & Lubis, J. (2025). *Penyuluhan hukum kenakalan remaja dalam perspektif hukum serta pencegahannya pada SMA Harapan Mekar*. *Penamas: Journal of Community Service*, 6(1).
- Toule, E. R. M., Sopacua, M. G., Fadillah, A. N., Salamor, Y. B., & Lokollo, L. (2023). *Membangun kesadaran hukum bagi anak dari kenakalan remaja*. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 1–6.
- Walim, W., Santoso, M. I., Haryono, W. S., & Marbun, R. (2024). *The Regulation of Diversion in Indonesia's Juvenile Criminal Justice System Oriented Toward the Best Interests of the Child and Fairness*. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 2(3), 256–265.
- Zham-Zham, H. M., & Mataheru, T. Y. (2020). Kewenangan Notaris dalam Penerapan dan Pengembangan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 140-152.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477.
- Lukitasari, D., Hartiwingsih, H., Subekti, S., Primasari, L., & Pratiwi, D. E. (2024). Panopticon Strategy in Juvenile Delinquency Regulation and Rehabilitation in Indonesia. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 9(1), 163–184. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.36422>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>

- Salea Y, V. (2020). Tindak Pidana Mengganggu Ketertiban Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Pasal 172 Dan Pasal 503 KUHP. *Lex Crimen*, IX(4), 66–74.
- HU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v3i1.1154>
- Yuli Purnama, T., Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Retno Iswati. (2024). Penyuluhan Hukum “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial di Desa Keraswetan.” *Jurnal Daya-Mas*, 9(1), 14–22. <https://doi.org/10.33319/dymas.v9i1.151>
- Zulkifli, & Fitria, R. P. W. (2023). Mistisisme Pocong Sebagai Representasi Arwah Gentayangan (Studi Tipologi Clifford Geertz). *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 8(02).